



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG  
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014- 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
  - b. bahwa Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi ;
  - c. bahwa menindaklanjuti Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD bahwa Sdr. H JOKO SUPRIHADI, S. H. digantikan oleh Sdr. CATUR WINANTO, S.H.;
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c , maka perlu mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 yang di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


KESATU : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

  
MAJID KAMIL MZ




LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : 2 Tahun 2018  
Tangga : 8 Januari 2018

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.YUDIANTO, S. H.	Ketua	F. Partai Gerindra
2.	H.M .MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
6.	JASMANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
8.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
9.	MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
11.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
12.	Drs, DRUPODO, M. Si	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

  
MAJID KAMIL MZ